



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Lahir di Timbang Deli tanggal 03 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan calon suami (**Calon Suami**), calon suami (Calon Istri) serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 8 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam register Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk, pada tanggal tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon yang bernama:

**Calon Suami**, umur 16 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Dusun I, Desa Timbang Deli, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

Adapun dalil/alasan para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **Calon Suami** dari hasil pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan istri Pemohon (Istri Pemohon) yang melangsungkan pernikahan pada 08 Juli 1998 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Galang Kabupaten Deli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/43/VII/1998 tertanggal 16-07-1998;

2. Bahwa pernikahan dimaksud rencananya akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon Istri dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama;

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga Calon Istri telah mengurus administrasi pendaftaran pernikahan ke KUA setempat, akan tetapi ditolak berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-171/KUA.02.01.03/PW.01/4/2019 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dengan alasan umur anak Pemohon masih 16 (enam belas) tahun 10 bulan sehingga belum memenuhi syarat minimum umur perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Istri tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta tidak dalam pinangan orang lain;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai buruh bengkel sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan. Begitu pula Calon Istri berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baliqh dan sudah siap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua Calon Istri telah merestui dan tidak keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Calon Suami untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, namun tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan singkat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini berawal dari keinginan anak Pemohon yang bernama **Calon Suami** untuk menikah dengan **Calon Istri** disebabkan calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil 2 bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami yang bernama **Calon Suami** bestatus jejak sedangkan calon isteri adalah gadis;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua merestui pernikahan tersebut dan orang tua dari calon istrinya juga merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua akan tetap melakukan pendampingan untuk membina dan mengarahkan rumah tangga anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama **Calon Istri**;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang bernama **Calon Suami** di persidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Calon Suami** pada saat ini baru berusia 16 tahun 3 bulan ;
- Bahwa **Calon Suami** berpacaran dengan **Calon Istri** sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga telah hamil 2 bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa **Calon Suami** untuk menikah dengan **Calon Istri**, akan tetapi atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri yang bernama **Calon Istri**, umur 16 tahun 10 bulan, bertempat tinggal di Jalan Sukasari, Dusun 1, Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, di persidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri yang bernama **Calon Istri** telah berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa **Calon Istri** membenarkan telah berpacaran dengan **Calon Suami** sejak bulan Februari 2018 yang lalu dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan saat ini dalam kondisi hamil;
- Bahwa **Calon Istri** membenarkan hendak menikah dengan **Calon Suami** atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa **Calon Istri** telah siap untuk menikah dan mengaku telah siap untuk menanggung segala resiko dari hak dan kewajiban yang timbul setelah pernikahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua **Calon Istri** merestui pernikahan dengan **Calon Suami**;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/43/VII/1998 tertanggal 16-07-1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P 2;
3. Foto copy Surat Penolakan Pernikahan B-xxxx/KUA.02.01.03/PW.01/4/2019 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, bukti P.3;

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bagunan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Istri Pemohon, mereka adalah suami istri, yang menikah sudah 20 tahun yang lalau dan Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **Calon Suami**, yang ingin menikah akan tetapi belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui **Calon Suami** ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Istri**;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua **Calon Istri** dan antara **Calon Suami** dengan **Calon Istri** tidak ada hubungan pertalian saudara, semenda ataupun sepersusuan;



2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bagunan, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Istri Pemohon, mereka adalah suami istri, yang menikah sudah 20 tahun yang lalu dan Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **Calon Suami**, yang ingin menikah akan tetapi belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui **Calon Suami** ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Istri**;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua **Calon Istri** dan antara **Calon Suami** dengan **Calon Istri** tidak ada hubungan pertalian saudara, semenda ataupun sepersusuan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan dapat dijatuhkan;

Bahwa jalannya persidangan selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan adalah orang tua kandung dari **Calon Suami** berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Pebruari 2016 , dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar untuk menikahkan **Calon Suami** sampai mencapai umur yang dibolehkan oleh Undang-Undang, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Calon Suami** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istri yang bernama **Calon Istri** karena anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P1 s/d P4, serta dua orang saksi di persidangan yang dinilai Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dengan Istri Pemohon, dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen (bermaterai cukup) serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P1 tersebut juga dinilai telah memenuhi syarat materiil karena memuat keterangan yang menguatkan dalil permohonan Pemohon khususnya berkaitan dengan adanya hubungan hukum suami isteri antara Pemohon dengan Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotocopy Kartu Keluarga dinilai telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen (bermaterai cukup) serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon dengan Istri Pemohon yaitu berkaitan dengan umur **Calon Suami** yang hingga saat ini 16 tahun 3 bulan. sehingga telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa asli surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Majelis menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, serta telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P3 tersebut menunjukkan bahwa sebagai calon istri anak Pemohon ditolak untuk melangsung akad pernikahan karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, tidak ada larangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg., telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Saksi I mengenal Pemohon dan Istri Pemohon sebagai suami isteri dan mengetahui tujuan Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah atas anak Pemohon yang bernama **Calon Suami** dengan **Calon Istri** karena **Calon Suami** belum cukup umur, saksi mengetahui antara **Calon Suami** dengan **Calon Istri** tidak ada hubungan pertalian sedarah, semenda dan sepersusuan. Keterangan tersebut sangat relevan dengan dalil-dalil permohonan dan merupakan fakta yang dilihat sendiri dan diketahui sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua bernama Saksi II mengenal Pemohon dan Istri Pemohon sebagai suami isteri dan mengetahui tujuan Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah atas anak Pemohon yang bernama **Calon Suami** dengan **Calon Istri** karena **Calon**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suami** belum cukup umur, saksi mengetahui antara **Calon Suami** dengan **Calon Istri** tidak ada hubungan pertalian sedarah, semenda dan sepersusuan. Keterangan tersebut sangat relevan dengan dalil-dalil permohonan dan merupakan fakta yang dilihat sendiri dan diketahui sendiri oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon adalah suami isteri dan mempunyai anak laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
2. Bahwa anak Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama **Calon Suami** berumur 16 tahun 3 bulan;
3. Bahwa **Calon Suami** ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon Istri**;
4. Bahwa antara **Calon Suami** dengan **Calon Istri** tidak ada hubungan pertalian sedarah, semenda maupun sepersusuan;
5. Bahwa Pemohon selaku orang tua calon suami, demikian juga keluarga dari calon istri telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan **Calon Suami** calon suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah siap menikah dengan **Calon Istri** tanpa ada paksaan dari siapa pun dengan dasar suka sama suka, berusaha menjadi suami yang baik, maka berdasarkan keterangan tersebut majelis Hakim menilai ada kesungguhan dari **Calon Suami** sebagai calon suami untuk menjadi suami yang baik bagi **Calon Istri** sebagai calon istri menyatakan sudah siap untuk menjadi istri yang baik, tanpa ada paksaan dari siapa pun dengan dasar suka sama suka, dan telah siap untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi istri yang baik, maka berdasarkan keterangan tersebut majelis Hakim menilai ada kesungguhan dari **Calon Istri** sebagai calon istri untuk menjadi istri yang baik bagi **Calon Suami**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Berdasarkan fakta di persidangan ternyata rencana pernikahan **Calon Istri** sebagai calon istri dengan **Calon Suami** sebagai calon suami dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai ;

Menimbang, bahwa selain adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, maka untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai juga harus memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa **Calon Suami** sebagai calon suami belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal di atas, namun dari fakta di persidangan tergambar bahwa **Calon Suami** sudah sangat menginginkan untuk menikah dengan calon istrinya **Calon Istri**. Hal tersebut menunjukkan bahwa **Calon Suami** sebagai calon suami sudah siap untuk menikah dengan segala resiko yang timbul dari hak dan kewajibannya sebagai suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pula, ternyata **Calon Istri** (calon isteri) sudah hamil dalam usia kandungan lebih kurang 4 bulan. Sekalipun kondisi **Calon Istri** yang sudah hamil bukan menjadi alasan hukum untuk dibenarkannya perkawinan di bawah umur (dispensasi), akan tetapi kemaslahatan anak yang dikandung oleh **Calon Istri** tersebut perlu menjadi pertimbangan dan kepentingannya harus lebih didahulukan, dengan pengertian bahwa mensegerakan untuk menikahkan **Calon Istri** yang sudah hamil dengan laki-laki yang menghamilinya akan memberikan kemaslahatan bagi anak yang lahir tersebut terutama menyangkut status anak tersebut sebagai anak yang sah, sebaliknya bila **Calon Istri** yang sudah hamil tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya maka akan memberikan dampak yang tidak baik serta menimbulkan fitnah tidak saja bagi **Calon Istri** dan keluarga akan tetapi juga bagi anak yang dilahirkan, dengan demikian memberikan dispensasi kepada **Calon Suami** untuk menikah dengan **Calon Istri** dinilai majelis menjadi pilihan yang tepat ;

Menimbang, bahwa antara **Calon Suami** dengan calon istrinya (**Calon Istri**) tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai dasar pertimbangan penetapan ini sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تُكْرِهُوا إِلَيْهِمْ مِنْكُمْ وَظُرُّوا إِلَىٰ عِلْمِ اللَّهِ فِي فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَبُّعٌ عَلِيمٌ  
وَلَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ أَفْئِدَةٌ وَلَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ أَفْئِدَةٌ وَلَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ أَفْئِدَةٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Calon Suami** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaedah 1440 Hijriyah, oleh Drs.H. Elmunif, sebagai Ketua Majelis, sebagai hakim ketua majelis, Drs. Buriantoni, SH.MH, dan Dra.Hj.Nurul Faiziah MH, masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Hj Siti Hawani, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs.H.Elmunif

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni, SH, MH,

Hakim Anggota

Dra.Hj.Nurul Faiziah MH

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, SH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	140.000,-
Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
Hak Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)